



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Shendy, Shopyan Bin Santa.
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/28 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lingkungan Rau Timur Rt. 004/021 Kel. Cimuncang
Kec. Serang Kota Serang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020
6. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Shanty Wildhanyah, SH., Advokat dan Para legal dari Law Firm Isbandri & Rekan yang berkantor di Jl. KH.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syam'un No. 15, Kota Serang, Banten berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 291/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Srg tertanggal 8 April 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 1 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 2 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. SHENDY SHOPYAN bin SAINTA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Tembakau Gorila) " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu yaitu Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (Enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau gorila.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan Narkotika jenis gorila; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa MUHAMMAD ARYA DHILA bin EDI SUHAEDI;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dimana berdasarkan keterangan para saksi terdakwa menggunakan atau memakai tembaga gorilla bersama saksi Muhamad Arya Dhila oleh karena menurut Penasehat Hukum terdakwa lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi seandainya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa terdakwa bersikap sopan, terus terang mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya serta belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MOCH. SHENDY SHOPYAN BIN SAINTA bersama dengan MUHAMMAD ARYA DHILA BIN EDI SUHAEDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019, bertempat di Kosan tepatnya di Komplek Bukit Sayar Indah Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Tembakau Gorila), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 saksi MUHAMMAD ARYA DHILA BIN EDI SUHAEDI memesan narkotika jenis tembakau Gorila lewat media sosial Instagram dengan nama akun LETSMART dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD ARYA DHILA BIN EDI SUHAEDI sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi MUHAMMAD ARYA DHILA BIN EDI SUHAEDI mentransfer dan menunggu perintah dari admin akun tersebut.- Pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 17.30 Wib terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima paketan narkoba jenis tembakau Gorila sebanyak 5 (lima) bungkus, kemudian terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 1 (satu) linting dan saksi MUHAMMAD ARYA DHILA BIN EDI SUHAEDI sebanyak 1 (satu) linting selanjutnya pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekira jam 01.00 Wib terdakwa diamankan dan ditangkap oleh saksi TB. SURURI adalah anggota security yang sedang piket dikomplek tersebut kemudian saksi TB. SURURI menelphone saksi YANA ANDRIYANA adalah anggota kepolisian yang tinggal dikomplek tersebut setelah saksi YANA datang ke lokasi kemudian menghubungi saksi ARI MAIMUN SAPUTRA (anggota Dit Narkoba Polres Serang Kota) tidak lama kemudian saksi ARI MAIMUN beserta tim Dit Narkoba Polres Serang Kota datang menangkap dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening di dalam tas di kosan yang mana narkoba jenis tembakau gorila diakui milik terdakwa dan saksi MUHAMMAD ARYA DHILA BIN EDI SUHAEDI selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 82/BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Utari Pramudita, S.Farm menyimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,0778 gram adalah benar positif mengandung 5F-MDMB-PICA/5F-MDMB-2201 : Metil 2- [[1-(5-fluoropentil)indo]-3,3-dimetil-butanoat terdaftar dalam golongan I No. Urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan Urine an. Moch. Shendy shopyan bin sainta adalah benar Negatif, tidak mengandung Golongan Narkoba sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau Gorilla bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa MOCH. SHENDY SHOPYAN BIN SAINTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa MOCH. SHENDY SHOPYAN BIN SAINTA bersama dengan MUHAMMAD ARYA DHILA BIN EDI SUHAEDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019, bertempat di Kosan tepatnya di Komplek Bukit Sayar Indah Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menerima paketan narkotika jenis tembakau Gorila sebanyak 5 (lima) bungkus yang sebelumnya terdakwa terdakwa pesan lewat media sosial Instagram dengan nama akun LETSMART dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan MUHAMMAD ARYA DHILA BIN EDI SUHAEDI sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis tembakau gorila secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) linting dan saksi MUHAMMAD ARYA DHILA BIN EDI SUHAEDI sebanyak 1 (satu) linting dengan cara dilinting pakai kertas papir kemudian dihisap seperti rokok setelah selesai menggunakan narkotika jenis tembakau Gorila terdakwa merasakan pusing.- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 82/BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Utari Pramudita, S.Farm menyimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,0778 gram adalah benar positif mengandung 5F-MDMB-PICA/5F-MDMB-2201 : Metil 2- [[1-(5-fluoropentil)indo]-3,3-dimetil-butanoat terdaftar dalam golongan I No. Urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Urine an. Moch. Shendy Shopyan Bin Sainsta adalah benar (-) Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika.- Berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu Nomor : B/209/III/Ka/RH.00.00/2020/BNNP Banten tanggal 04 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Tantan Sulistyana, SH. S.I.K Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten yang menyatakan bahwa Proses penyidikan tetap dilanjutkan dan rehabilitasi setelah adanya putusan tetap dari Pengadilan. Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa MOCH. SHENDY SHOPYAN BIN SAINTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumaph sesuai agamanya sebagai berikut:

1. YANA ANDRIYANA.

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Kosan tepatnya di Komplek Bukit Sayar Indah Kelurahan Serang Kecamatan Serang, Kota Serang.
- Bahwa pada awalnya saksi yang adalah anggota Kepolisian Polsek Taktakan sedang berada di rumah diberitahukan oleh security perumahan yang memberitahukan ada orang yang diamankan oleh warga di kosan, kemudian saksi datang ke tempat kejadian dan mengamankan terdakwa Moch. Shendy dan saksi Muhamad Arya Dhila berikut barang bukti berupa Narkotika jenis tembakau gorilla ;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian saksi menelepon Piket Sat Narkoba Polres Serang Kota lalu datang petugas piket Sat Narkoba yaitu saksi Ari Maimun kemudian terdakwa dan saksi Muhamad Arya beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Serang.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Tembakau Gorilla ditemukan didalam tas tepatnya di dalam Kosan saksi Muhammad Arya Dhila;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis tembakau gorila tersebut dibeli dengan cara online dengan cara patungan seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-undang.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. ARI MAIMUN SAPUTRA,

- Bahwa saksi mengetahui telah kejadiannya terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis tembakau gorila pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Kosan terdakwa di Komplek Bukit Sayar Indah Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang.
- Bahwa pada awalnya saksi sebagai Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kota Serang sedang piket mendapat telepon dari Anggota Kepolisian Polsek Taktakan Yaitu saksi Yana yang memberitahukan ada orang yang telah diamankan oleh warga di sebuah kosan, kemudian saksi datang ke tempat Kejadian perkara mengamankan terdakwa Moch. Shendy dan saksi Muhamad Arya Dhila berikut barang bukti berupa Narkotika jenis tembakau gorila;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Tembakau Gorila ditemukan didalam tas tepatnya di dalam kosan saksi Muhammad Arya Dhila;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis tembakau gorila tersebut dibeli dengan cara Online dengan cara patungan seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-undang.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. MUHAMMAD ARYA DHILA bin EDI SUHAEDI,

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Kosan tepatnya di Komplek Bukit Sayar Indah Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 saksi memesan narkotika jenis tembakau gorila lewat media sosial Instagram dengan nama akun Letmart dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan cara patungan terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan saksi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan cara mendapatkannya saksi mentransfer dan menunggu perintah dari admin akun tersebut.

- Pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 17.30 Wib terdakwa menerima paketan narkoba jenis tembakau Gorila sebanyak 5 (lima) bungkus.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 1 (satu) linting bersama saksi sebanyak 1 (satu) linting selanjutnya pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekira jam 01.00 Wib terdakwa diamankan dan ditangkap oleh saksi TB. Sururi adalah anggota security yang sedang piket dikomplek tersebut kemudian menelphone saksi Yana Andriyana adalah anggota kepolisian yang tinggal dikomplek tersebut.
- Bahwa setelah saksi Yana datang ke lokasi kemudian menghubungi saksi Ari Maimum Saputra (anggota Dit Narkoba Polres Serang Kota) tidak lama kemudian Ari M datang beserta tim Dit Narkoba Polres Serang Kota datang menangkap dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening di dalam tas di kosan yang mana narkoba jenis tembakau gorila diakui milik terdakwa dan saksi Muhamad Arya Dhila Bin Edi Suhedi selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serang Kota ;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Kosan tepatnya di Komplek Bukit Sayar Indah Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang.
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 saksi Muhamad Arya Dhila bin Edi Suhedi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memesan narkoba jenis tembakau Gorila lewat media sosial Instagram dengan nama akun Letsmart dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Mumahad Arya Dhila Bin Edi Suhaedi



sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi menstransfer dan menunggu perintah dari admin akun tersebut.

- Pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 17.30 Wib terdakwa menerima paketan narkoba jenis tembakau Gorila sebanyak 5 (lima) bungkus, kemudian terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 1 (satu) linting dan saksi Mumahad Arya Dhila Bin EdiSuhaedi sebanyak 1 (satu) linting.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekira jam 01.00 Wib terdakwa diamankan dan ditangkap oleh saksi TB. Sururil adalah anggota security yang sedang piket dikomplek tersebut kemudian saksi menelphone saksi Yana Andriyana adalah anggota kepolisian yang tinggal dikomplek tersebut.
- Bahwa setelah saksi Yana datang ke lokasi kemudian menghubungi saksi Ari Maimum Saputra tidak lama kemudian datang beserta tim Dit Narkoba Polres Serang Kota datang menangkap dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening di dalam tas di kosan yang mana narkoba jenis tembakau gorila diakui milik terdakwa dan saksi Mumahad Arya Dhila bin Edi Suhaedi selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serang Kota.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis tembakau gorila.
- 1 (Satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan Narkoba jenis gorila;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh para saksi Ari Maimum dan Yana pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib. bertempat di Kosan tepatnya di Komplek Bukit Sayar Indah Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang.
- Bahwa saksi Yana Andriyana yang adalah anggota Kepolisian Polsek Taktakan sedang berada di rumah diberitahukan oleh security perumahan yang memberitahukan ada orang yang diamankan oleh warga di kosan, kemudian saksi datang ke tempat kejadian dan mengamankan terdakwa dan



saksi Muhamad Arya Dhila berikut barang bukti berupa Narkotika jenis tembakau gorila.

- Bahwa benar setelah sampai di tempat kejadian saksi menelepon Piket Sat Narkoba Polres Serang Kota lalu datang petugas piket Sat Narkoba yaitu saksi Ari Maimum kemudian terdakwa dan saksi Muhamad Arya beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Serang.
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Tembakau Gorila ditemukan didalam tas tepatnya di dalam Kosan saksi Muhammad Arya Dhila;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis tembakau gorila tersebut dibeli dengan cara Online dengan cara patungan seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (tembakau Gorila) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.
3. Unsur Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srg



serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa Moch Shendy Shopyan bin Saintha dengan identitas lengkap dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuannya dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu unsur yang terpenuhi maka terbukti perbuatan hukumnya dalam unsur ketiga ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh para saksi Ari Maimum dan Yana pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib. bertempat di Kosan tepatnya di Komplek Bukit Sayar Indah Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang karena menyimpan narkotika jenis tembakau gorilla di tempat kosnya.

Menimbang, bahwa saksi Yana Andriyana yang mengamankan terdakwa adalah anggota Kepolisian Polsek Taktakan sedang di rumahnya dan diberitahu oleh security perumahan ada orang yang diamankan oleh warga di tempat kosan, kemudian saksi datang ke tempat kosan terdakwa dan mengamatkannya bersama Muhamad Arya Dhila berikut barang bukti berupa Narkotika jenis tembakau gorilla.

Menimbang, bahwa saksi Yana Andriyanto kemudian menelfon piket Sat Narkoba Polres Serang Kota lalu datang saksi Ari Maimum kemudian terdakwa dan Muhamad Arya Dhila dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Serang.



Menimbang, bahwa Narkotika jenis tembakau gorila tersebut dibeli dengan cara Online dengan cara patungan seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) antara terdakwa dengan Muhamad Arya Dhila dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (tembakau Gorila) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka semua unsur dari memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa diamankan oleh saksi Yana Andriyana dan Ari Maimum pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib. bertempat di Kosan tepatnya di Komplek Bukit Sayar Indah Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang karena ditemukan narkotika jenis tembakau gorilla sebanyak 5 (lima) bungkus ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis tembakau tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan dengan saksi Muhamad Arya Dhila seharga Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara saksi memesan lewat online dan sebagian telah digunakan bersama-sama di tempat kos-kosan Muhamad Arya Dhila terdakwa maka berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terbukti maka perbuatan terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika Jo Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pidana narkotika UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa setiap orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana menguasai, memiliki narkotika secara melawan hukum disamping dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda tersebut dan apabila tidak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srg



dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana amar putusan nanti.

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena perbuatan terdakwa secara sesuai fakta hukum dipersidangan yang terbukti melakukan perbuatan pidana memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa ini Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya sebagaimana pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur pidananya yang mana terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis tembakau gorilla dan berdasarkan tes laboratorium dari BNN Banten dengan hasil tes urine negatif mengandung narkotika maka terbukti perbuatan terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa handphone yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu untuk komunikasi dalam memesan narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau gorila dan 1 (Satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan Narkotika jenis gorila; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pembrantasan penyalahgunaan narkotika ditengah masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif, terus teras mengakui perbuatannya.
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan melakukannya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Moch. Shendy Shopyan bin Saintha telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapn dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau gorila.
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan Narkotika jenis gorila; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Muhamad Arya Dhila bin Edi Suhaedi;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh kami, Slamet Widodo, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua , Atep Sopandi, S.H.. Mh. , Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Bachtiar Hilmy, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H.. MH

Slamet Widodo, S.H.. MH.

Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Suparno, SH .

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srg